

Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara

**Asliah Zainal, Hasniran Hasniran, Husain Insawan,
Muhammad Asrianto Zainal**

Institut Agama Islam Negeri Kendari

*asliahzainal@iainkendari.ac.id, hasnirannhyran@yahoo.com,
husain.insawan@gmail.com, asrianto.zainal1@gmail.com*

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan kompleks yang marak belakangan ini, terutama dalam masyarakat marginal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis latar sosial dan konstruksi budaya yang menyebabkan tingginya perkawinan anak pada masyarakat Bajo Pesisir di Sulawesi Tenggara. Data-data primer dikumpulkan lewat wawancara dan observasi. Dengan menggunakan perspektif sosiologi, artikel ini menemukan ada empat faktor yang melatari terjadinya kasus perkawinan anak, pertama pola pikir dan pola hidup yang mengabaikan risiko; kedua, kemiskinan pendidikan, ekonomi, dan agama; ketiga, hidup nyaman dalam cangkang budaya; dan keempat, rumah tanpa sekat privat/ruang intim. Keempat faktor tersebut menjadi latar konteks yang menjebak masyarakat seolah tidak mampu keluar dari persoalan tersebut.

Kata Kunci: Konstruksi Budaya, Masyarakat Bajo, Perkawinan Anak, Setting Sosial.

ABSTRACT

Child marriage is a complex issue that is still rife in recent times, especially in marginalized communities. This study aims to analyze the sosialbackground and cultural construction that facilitates the context of child marriage in the Bajo community in Southeast Sulawesi. Primary data were collected through interviews and observations. Using a sociological perspective, this study finds that there are four faktors that underlie the occurrence of child marriage cases, firstly the mindset and lifestyle that ignores risk; second, poverty in education, economy, and religion; third, live comfortably in a cultural shell; and fourth, a house without a private/intimate space. These four faktors become the background context that traps the community as if they are unable to get out of the problem

Keywords: *Bajo people, child marriage, cultural construction, sosialsetting.*

A. Pendahuluan

Perkawinan usia anak di Indonesia telah berlangsung lama sebagai warisan feodalisme dan budaya patriarkhi. Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 menyampaikan data jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan. (Badan Pusat

Statistik, 2020). Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia dengan 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini. (Puspensos, 2022). Dengan demikian permasalahan pernikahan dini memang menjadi suatu permasalahan yang sudah terjadi lama namun hingga kini belum dapat dipecahkan. Peningkatan pernikahan usia juga disumbang oleh diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia diperbolehkan menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan (CNN Indonesia, 2019; Hantoro & Arigi, 2019).

Beberapa artikel yang memotret nikah usia anak dalam berbagai masyarakat telah banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di negara lain, seperti di Bangladesh (Chowdhury, 2004); (Kamal *et al.*, 2015), kasus yang sama juga terjadi di Iran (Montazeri *et al.*, 2016), Ethiopia (Erulkar, 2013) dan juga Kenya (Archambault, 2011). Beberapa kasus perkawinan anak di Indonesia lebih banyak lagi ditemukan, baik yang terjadi di Jawa maupun luar Jawa. Di Jawa praktek demikian masih sangat marak, seperti yang terjadi di Sukabumi Jawa Barat (Grijns & Horii, 2018); Cisarua Jawa Barat dan Jakarta (Arivia & Gina, 2015), Sumenep Madura (Sa'dan, 2016). Praktek perkawinan anak tersebut lebih banyak lagi terjadi di luar Jawa, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tapung Hulu Riau (Kohno *et al.*, 2018); (Ramadhani, 2017); Dayak Mali, Kalimantan Barat (Niko, 2016). Fenomena demikian juga terjadi di wilayah Sulawesi. Dilaporkan bahwa Sulawesi Barat termasuk daerah dengan kasus perkawinan anak paling banyak di Indonesia dengan angka 37% (Ananda, 2018). Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Dewi, 2013).

Beberapa riset sebelumnya menfokuskan pada perkawinan anak dengan sudut pandang emik di antaranya adalah Montazeri yang meneliti tentang keputusan menikah muda dari sudut pandang anak perempuan dalam masyarakat Iran (Montazeri *et al.*, 2016); Ramadhani (2017) di Tapung Hulu; Januar & Putri terkait citra tubuh dalam perspektif pengantin anak (Januar & Putri, 2007). Kecenderungan berikutnya melihatnya dari sudut pandangan etik, sebagaimana dilakukan oleh Chowdhury dalam konteks sosio-kultural terhadap perkawinan anak di Bangladesh (Chowdhury, 2004); Sa'dan di Sumenep Madura (2016); Niko di Dayak Mali Kalimantan Barat (2016). Kecenderungan lain mengkaji perkawinan anak dengan sudut pandang *life story* sebagaimana dilakukan Grijns, *et al* (Grijns & Horii, 2018); Dewi dalam masyarakat Donggala Sulawesi Tengah (Dewi, 2013). Artikel ini mengisi keterbatasan

artikel pada aspek latar belakang sosial dan kultural yang melingkupi maraknya perkawinan anak dengan menganalisis secara seksama bagaimana setting sosial dan konstruksi budaya menyumbang banyak terhadap perkawinan anak, sehingga menjadikan fenomena ini menjadi hal yang seolah-olah menjadi kewajaran dan diterima oleh masyarakat sebagai hal yang biasa. Kasus perkawinan anak membutuhkan analisis berbagai faktor yang sangat kompleks dan tumpang tindih. Oleh sebab itu, pencegahan dan penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Artikel terkait kasus perkawinan anak ini akan dapat memberikan pemahaman bahwa perkawinan anak tidak bisa diterima sebagai hal yang wajar, mengingat dampaknya yang sangat merugikan masa depan anak perempuan. Artikel ini juga dapat memberikan sumbangsih pandangan dan perspektif bahwa persoalan sosial dan budaya yang melatari maraknya perkawinan ulang dapat direkonstruksi ulang menjadi lebih baik tanpa mengabaikan warisan budaya yang menjadi kekayaan budaya masyarakat setempat.

Sulawesi Tenggara dengan ciri khas wilayah kepulauan banyak dijumpai kasus-kasus perkawinan anak hingga saat ini, terutama pada wilayah pemukiman masyarakat Bajo yang menempati wilayah pesisir pantai. Salah satu wilayah hunian masyarakat Bajo di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe misalnya, terdapat tujuh desa yang didominasi oleh masyarakat Bajo dan dua desa yang terdapat banyak kasus perkawinan anak, yaitu desa Leppe, Bajo Indah dan Desa Mekar (Hasniran, 2017). Artikel ini difokuskan pada masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara yang menempati wilayah pesisir yang dibatasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe pada wilayah Kecamatan Soropia dan Kabupaten Muna Barat, yaitu di pulau Balu, pulau Gala, dan pulau Maginti. Kedua wilayah tersebut merupakan representasi dari kantong-kantong dominan masyarakat Bajo. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan sepuluh orang pelaku perkawinan anak, orang tuanya, serta tetangga sekitar tempat tinggal. Sumber data juga diperoleh dari observasi terhadap setting pemukiman dan tempat tinggal, pola hidup keseharian pelaku perkawinan anak dan interaksi antara suami istri, keluarga, dan masyarakat sekeliling. Analisis data dilakukan dengan menentukan relasi antardata, baik relasi korelatif, kausalitas atau bahkan kontradiktif diantara data serta melakukan triangulasi berbagai data, sumber, teknik dan waktu pengambilan data. Perkawinan usia anak pada masyarakat bajo dianggap sebagai gejala lumrah, bahkan menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan disebarkan kepada sesama teman diantara remaja pelaku perkawinan anak. Perkawinan usia anak ini menyebabkan masalah bidang sosial, ekonomi dan terlebih lagi pada posisi dan eksistensi remaja perempuan. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara seksama latar sosial dan konstruksi budaya yang memicu gejala perkawinan anak menjadi hal yang biasa di wilayah ini dan menjadi fenomena yang diterima mentah-mentah (*taken for granted*).

Artikel ini dapat berkontribusi dalam memahami fenomena perkawinan anak secara lebih komprehensif, terutama bagi berbagai pihak, yaitu pemerhati/penggiat perempuan dan anak, pemerintah daerah, dan masyarakat sendiri dalam memahami fenomena secara setting sosial yang boleh jadi terabaikan. Bagi pemerintah daerah, sumbagsih artikel ini dapat menjadi pertimbangan politik untuk merancang kebijakan yang pro perempuan dan anak serta upaya-upaya konkrit dalam menawarkan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat marginal terutama kaum perempuan korban perkawinan anak agar mereka lebih bernilai guna, memiliki pendapatan untuk membantu suami, serta secara psikologis lebih siap untuk menerima kondisi-kondisi kesulitan hidup yang dihadapinya. Artikel ini juga dapat memberikan gambaran

prakondisi bagi masyarakat agar kasus perkawinan anak dapat lebih dikurangi. Engan demikian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran aktif masyarakat akan berbagai resiko perkawinan anak dengan fokus pada untuk peningkatan taraf kehidupan mereka. Dengan dampingan dan bantuan pemerintah akan dapat yang bermanfaat, tidak hanya untuk masa depan pribadi mereka, tetapi juga masa depan keluarga dan anak secara lebih luas.

B. Pembahasan

Indonesia memiliki banyak regulasi yang diharapkan menjadi penjamin perlindungan hak-hak anak di Indonesia, misalnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Belum lagi peraturan di tingkat internasional, sebagaimana Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 36/1990, Konvensi CEDAW (yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984). Upaya untuk melindungi anak dari menikah usia dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan ditambahkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun (Pasal 7 Ayat 1). Namun, masih maraknya kasus perkawinan anak di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan jaminan perlindungan hak-hak bagi anak masih menjadi pekerjaan rumah terlebih bagi anak perempuan, terutama dalam masyarakat marginal seperti halnya dalam masyarakat Bajo.

Masyarakat Bajo adalah masyarakat nelayan yang menempati pesisir pantai di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara. Salah satu program unggulan pemerintahan saat ini adalah "Poros Maritim" dengan lima pilar poros maritime dunia, dimana nelayan menjadi aktor utama

dalam percepatan pembangunan (Kominfo, 2016)(Kominfo, n.d.). Hanya saja dalam realitas, masyarakat nelayan masih terpuruk nasibnya, terutama perempuan nelayan. Keberpihakan terhadap perempuan nelayan masih sangat minim, oleh sebab peran mereka dianggap kecil hanya sebagai pelengkap yang kerjanya adalah pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Kalaupun mereka bekerja, mereka tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga.

Sebagai pihak yang termarginalkan, anak perempuan seringkali diabaikan dalam pemenuhan hak-haknya. Mereka kerap kali menjadi obyek perdagangan manusia (*trafficking*) di Indonesia (Utama, 2002), sebab hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak secara seks dalam akta kawin kontrak di Jawa Barat (Arivia & Boangmanalu, 2015), sebagaimana juga yang terjadi di Surabaya (Wismayanti, 2012), Yogyakarta dan Palembang (Mundayat, 2009). *Trafficking* menjadi salah satu arena pemasungan nasib perempuan dan Jawa Barat faktanya menjadi wilayah dengan angka tertinggi perdagangan anak perempuan (Bajari, 2013). Hal ini disebabkan salah satunya oleh karena kemiskinan yang berakibat pada keterbatasan akses, baik akses terhadap pendidikan maupun akses terhadap kesehatan (pengetahuan dan pelayanan terhadap kesehatan reproduksi) (Grijns & Horii, 2018).

Keterbatasan akses ini juga berhubungan dengan kesalahpahaman orang tua dan institusi sekolah tentang pendidikan seks yang sering disalahkaprahi sebagai ajaran untuk melakukan hubungan seks (Permana, 2019). Akibatnya, remaja menjadi gamang menghadapi anatomi tubuhnya. Para remaja mengenal dan mengetahui fungsi dan dampak perlakuan yang salah terhadap nilai penghargaan terhadap tubuh dari teman, internet, bahkan media porno. Faktor lain adalah perlakuan yang berat sebelah terhadap anak perempuan, dimana nilai, norma, martabat dan tudingan terhadap zina lebih banyak diletakan di

atas tanggung jawab anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki (Grijns & Horii, 2018).

Berbagai faktor menyumbang terhadap maraknya praktek perkawinan anak dalam berbagai masyarakat, diantaranya disebabkan oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama. Letak geografis yang terisolasi dan jauh dari pusat kota menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak (Halim, 2020); (Suyono, 2018). Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki banyak akses untuk bisa mengenal, mengetahui dan mengenal wilayah lain, sehingga rentan melakukan budaya nikah muda. Secara sosial dan ekonomi, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan ikut menumbuhsuburkan praktek perkawinan anak (Niko, 2009). Kemiskinan yang dialami kaum perempuan lebih mengarah pada upaya pemiskinan, bukan keadaan miskin yang alamiah dan hal ini cenderung melemahkan posisi tawar mereka dalam bekerja. Proses pemiskinan ini menurut Sasono (1987: 39) telah berlangsung sejak zaman feodalisme (kerajaan Hindu dan Islam) dan berlanjut pada masa sekarang ini.

Berbagai macam kebudayaan juga turut mempengaruhi terjadinya praktek nikah muda kepatuhan dan ketundukan pada keinginan orang tua juga menjadi salah satu faktor masih suburnya perkawinan anak. Tafsir agama yang konvensional juga menjadi aspek lain terjadinya praktek perkawinan anak ini (Sundry, 2016). Salah satu alasan dilangsungkannya perkawinan meskipun anak perempuan masih dibawah umur dan belum lulus sekolah adalah untuk menghindari fitnah dan zina (Candraningrum, 2013).

1. Latar Sosial Budaya Orang Bajo; Masyarakat Berpindah.

Masyarakat Bajo adalah masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari laut (Ahimsa-Putra, 2001). Pola pemukiman masyarakat Bajo ada yang bersifat homogen sebagaimana yang dijumpai pada

masyarakat Bajo di Kecamatan Soropia dan pulau Saponda, dan ada pula yang heterogen sebagaimana pada masyarakat pulau Balu, pulau Gala, dan pulau Maginti di Kabupaten Muna Barat. Masyarakat Bajo mendominasi pola pemukiman agregasi di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, sementara masyarakat Bajo di pulau Balu, pulau Gala, dan pulau Maginti sudah berbaur dengan suku-suku lain. Masyarakat pulau Balu merupakan perpaduan antara orang Bajo, Bugis, Makassar, Muna, Buton, Jawa, dan lainnya.

Masyarakat Bajo yang menempati sebagian besar wilayah Kecamatan Soropia merupakan pindahan dari penduduk pulau Bokori. Menurut kisah yang diceritakan seorang tokoh masyarakat Bajo, H. Aminuddin atau H. Ndoli, bahwa kepindahan dari pulau Bokori terjadi pada tahun 1980-an dan H. Ndoli termasuk orang pertama yang menginisiasi kepindahan tersebut. Ia juga yang pertama kali memasang tiang rumah yang sampai sekarang ditempatinya di Desa Mekar Kec. Soropia Kab. Konawe. Kepindahan penduduk dari pulau Bokori saat itu disebabkan karena penduduk di pulau tersebut sudah padat. Rumah-rumah saat itu sebagaimana dibahasakan H. Ndoli "sudah berlapis-lapis" karena padatnya penduduk dengan luas pulau yang cukup kecil, hanya sekitar 2,5 hektar. Kepindahan penduduk dari Pulau Bokori melalui tiga gelombang; gelombang pertama terdiri atas 25 KK yang menempati Desa Mekar, menyusul gelombang kedua yang menempati desa Bajo Indah dan gelombang ketiga menempati desa Leppe. Penduduk yang pindah dari pulau Bokori menurut H. Ndoli atas dasar kemauan sendiri. Para orang tua di pulau tersebut mulai merasakan bahwa pulau tersebut sudah tidak bisa lagi menampung penduduk yang makin bertambah.

Masyarakat Bajo adalah masyarakat yang sebagian besar hidupnya dekat dan tidak terlepas dengan laut (Zacot, 2008: 89; Suyuti, 2001: 3) termasuk juga dalam soal pekerjaan. Mayoritas laki-laki dewasa Bajo adalah nelayan. Bangunan rumah orang Bajo

kebanyakan dibangun di atas air dengan model rumah panggung yang berbahan dasar kayu. Laut karenanya menjadi ladang pekerjaan utama bagi orang Bayo. Sebagian besar dari mereka memiliki *karamba*, tempat yang dilokalisasi untuk pemeliharaan ikan, udang dan hasil laut lainnya.

Pola pemukiman masyarakat Bajo asli cenderung mendekati laut. Oleh sebab itu, di wilayah pesisir, pemukiman mereka cenderung agregasi atau berkumpul menjadi satu dan tidak saling menyebar. Lain halnya dengan orang-orang Bajo yang menempati daratan, mereka cenderung mencoba keluar dari sentral dan setting tempat tinggal asal, bersekolah, atau mencari pekerjaan lain di luar kawasan pemukiman mereka. Orang-orang Bajo demikian cenderung lebih cair dalam berkumpul dan berbaur dengan masyarakat dari suku lain. Ahimsa-Putra menyebut kedua kategori tersebut sebagai Bajo melaut (*mandelauk*) dan Bajo mendarat (*manderek*). Bajo melaut merupakan orang Bajo yang membangun rumah di atas laut dan hidup dekat dengan laut, sehingga mereka hidup bersama sesama orang Bajo. Sementara Bajo mendarat adalah orang-orang Bajo yang sudah menempati wilayah daratan, cenderung sudah berbaur dengan suku lain, dan mengenal tradisi luar (Ahimsa-Putra, 2001).

Di pemukiman masyarakat Bajo yang agregatif, mereka masih mempertahankan rumah kayu dan rumah papan yang didirikan di atas laut. Tiang-tiang rumah dipasang jauh di bawah permukaan laut yang dekat dengan bibir pantai. Jembatan penghubung dari kayu juga dibentangkan dan dibuat masyarakat Bajo untuk menghubungkan antara satu kompleks dengan kompleks yang lain. Dalam kondisi demikian, agak sulit untuk memasukan sepeda motor ke dalam rumah atau melakukan mobilisasi dengan menggunakan motor. Jika ada yang memiliki motor, maka akan dititip pada tetangga yang memiliki rumah di daratan. Lagi pula jarak antara satu rumah dan antarkompleks tidak begitu jauh, jadi cukup

ditempuh dengan berjalan kaki. Pada masyarakat Bajo di Kecamatan Soropia, rumah hanya diberi dinding papan tidak sampai menutupi secara sempurna, bukan sekat-sekat kamar permanen. Dinding juga tidak ada, hanya dibentangkan kain untuk menutupi pandangan secara langsung pada kamar tidur. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakberdayaan ekonomi pada orang-orang Bajo untuk membangun rumah dan membuat kamar dengan dinding yang berbahan dasar tembok, sehingga mereka hanya membentangkan kain yang diikat di dinding untuk membatasi ruang tamu dengan tempat untuk tidur.

Kedekatan dengan laut tidak menjadikan orang-orang Bajo terlepas dari masalah ketersediaan air bersih yang masih belum memadai. Kondisi tanah di wilayah pemukiman Bajo sulit dapat menyumbang air bersih, bahkan tidak jernih sebab masih terkontaminasi rembesan air laut. Ada dua pengaktegorisian penggunaan air bagi masyarakat Bajo, pertama, air untuk mencuci dan kebutuhan sehari-hari dan kedua air untuk memasak dan air minum. Untuk kategori pertama, air diperoleh dari sumur bor yang disambung oleh warga lewat pipa. Akan tetapi keberadaan pipa ini tidak semua dimiliki oleh masing-masing rumah. Mereka tetap harus menyediakan jerigen dalam jumlah banyak untuk mengambil dan menyimpan air guna keperluan sehari-hari. Untuk air bersih guna memasak dan mencuci, orang-orang Bajo membelinya dari pedagang air yang secara rutin mendatangi kampung pemukiman orang Bajo yang dibawa dengan perahu. Perahu akan mendarat dan berlabuh di samping rumah-rumah warga yang membutuhkan dan penjualnya tinggal mengisi ulang air tersebut dengan menggunakan pipa selang yang sudah disiapkan atau dengan cara menukarnya dengan jerigen para warga.

2. Perkawinan Anak: Patologis yang “Menjebak”

Kasus perkawinan anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Kondisi sosial

budaya yang dimaksud berupa setting sosial masyarakat Bajo, yang dapat disarikan dalam empat kondisi: pertama pola pikir dan pola hidup yang mengabaikan risiko; kedua, kemiskinan pendidikan, agama, dan ekonomi; ketiga, hidup nyaman dalam cangkang budaya dan minimnya mental merantau atau belajar keluar dari sentra budaya; keempat, rumah tanpa sekat private/ruang intim. Keempat hal tersebut menjadi latar sosial budaya yang mengungkung masyarakat dalam lokus yang memantik munculnya kasus-kasus perkawinan anak. Boleh jadi keempatnya bukan penyebab langsung, tetapi menjadi pemicu bagi maraknya kasus perkawinan anak yang masih saja terjadi hingga sekarang, khususnya di Sulawesi Tenggara. Keempat faktor pemicu tersebut akan diuraikan satu persatu.

Faktor Pertama, Pola Pikir dan Pola Hidup yang Mengabaikan Risiko. Pola pemukiman masyarakat Bajo yang agregatif, menjadikan orang-orang Bajo cenderung bertempat tinggal pada wilayah yang sama, mengarah pada laut dan pantai. Hal ini menjadikan bantuan apapun yang tidak ada hubungannya dengan laut menjadi sia-sia. Beberapa warga desa Leppe menuturkan bahwa pernah ada bantuan WC kepada warga tetapi pada akhirnya tidak terpakai, sebab rata-rata mereka membuat rumah panggung di atas laut dan tak ada ruang di darat untuk memasang WC tersebut.

Pemukiman orang Bajo yang dekat bahkan menempati di atas laut cenderung masih mengabaikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sampah limbah rumah tangga dan plastik dibuang langsung ke laut sehingga menumpuk di kolong-kolong rumah dan di pinggir-pinggir pesisir pemukiman ketika air surut. Di atas rumah-rumah panggung orang Bajo jarang ditemukan tempat sampah atau tempat-tempat khusus untuk membuang sampah, sehingga umumnya mereka membuang kotoran dan sampah langsung ke laut. Tata letak rumah orang Bajo juga terletak secara serampangan dan jarak antara rumah satu dengan lain berdempetan, rapat, dan padat, bahkan terkesan

kumuh dihubungkan dengan jembatan yang terbuat dari kayu. Orang-orang Bajo buang air dari atas rumah. Ketika air pasang, sampah-sampah mengambang di atas permukaan air, dan ketika air surut ia akan mengendap di permukaan tanah. Pola hidup demikian menjadikan masyarakat Bajo rentan terkena penyakit. Namun, karena pola hidup demikian sudah berlangsung cukup lama, maka kondisi demikian tidak menjadi masalah buat mereka. Kondisi ini menguatkan gambaran Nuryadin pada masyarakat Bajo di pulau Baliara (Nuryadin, 2010).

Di satu sisi, kedekatan orang-orang Bajo dengan laut menjadikan kultur mereka sebagai "ladang" bagi mereka. Namun di sisi lain, perlakuan mereka dalam beberapa hal terhadap laut menyisakan persoalan yang berdampak negatif pada mereka sendiri. Sampah yang menumpuk di pinggir laut dan kolong rumah selain tidak elok juga menimbulkan bau tak sedap dan menjadi sarang tumbuh kembang lalat dan nyamuk. Sampah-sampah tersebut bisa jadi terbawa arus ketika air surut dan ini sangat membahayakan bagi ekosistem dan biota laut. Pola pikir dan pola hidup yang menggampangkan persoalan menjadikan masyarakat ini rentan untuk abai terhadap risiko, sebagaimana pengabaian terhadap pola hidup bersih yang berakibat membahayakan kesehatan mereka. Pengabaian akan risiko juga berakibat pada keberanian mengambil jalan pintas tanpa memikirkan risiko, salah satunya dalam memutuskan untuk menikah dalam usia yang masih sangat muda.

Pengabaian terhadap risiko ditunjukkan dengan mengambil jalan pintas dan memandang remeh persoalan pergaulan bebas di kalangan remaja. Maraknya kasus menikah di bawah umur pada masyarakat Bajo disebabkan salah satunya oleh masih banyaknya pandangan remaja Bajo yang menganggap enteng perkara menikah dengan cara menghamili perempuan lebih dulu sebagai jalan cepat untuk melakukan pernikahan. Ada semacam pandangan di kalangan mereka bahwa "kalau dikasi rusak duluan (hamil), akan cepat dikawinkan". Cara praktis

ini ditempuh karena ia sifatnya “mudah, murah, cepat, tidak bertele-tele”, berbeda halnya dengan perkawinan normal yang prosedurnya sangat panjang dan belum tentu pula disetujui. Kawin di bawah umur dengan cara merusak kehormatan perempuan makin menjadi tradisi yang terus terjadi. Tidak ada sangsi moral apalagi hukum bagi pelakunya di masyarakat. Cara pandang ini sesungguhnya menempatkan perempuan hanya sebagai objek dan mengabaikan kehormatan dan martabat mereka. Dalam kondisi masyarakat modern yang bebas seperti sekarang ini, pacaran di kalangan anak muda banyak mengarah ke arah seks bebas, yang dalam artikel Rohmaniyah dianggap sebagai desakralisasi norma seksualitas (Rohmaniyah, 2018). Menikah meskipun dalam usia muda menjadikan hubungan seksual menjadi legal dan dianggap sakral.

Menikah muda oleh karena perempuan telah hamil pada akhirnya harus ditempuh dengan cara manipulasi usia, terutama pada anak perempuan. Untuk mendapatkan surat nikah dari KUA, orang tua menambah usia anak beberapa tahun sehingga dapat memenuhi atau melampaui batas usia menikah (minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan). Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan izin untuk menikah di KUA. Karena merasa urusan pemenuhan syarat-syarat termasuk batasan usia di KUA cukup menyulitkan bagi yang belum memenuhi batas usia, maka banyak kasus yang menikah hanya di depan imam dan karenanya tidak memiliki buku nikah sebagai legalitas formal pernikahan.

Seorang Kepala KUA di Kecamatan Tiworo Tengah menceritakan kisah pengurusan buku nikah bagi warga yang menikah pada usia kelas 2 SMP dan anak dari seorang mantan kepala desa, dan juga beberapa kasus serupa. Kasus-kasus demikian selain menunjukkan pengabaian terhadap risiko yang beruntun, juga menunjukkan jebakan sosial dan budaya untuk melegalkan perkawinan. Perempuan muda yang dihamili adalah alasan sekaligus jebakan untuk mempercepat proses perkawinan.

Pada sisi yang lain, legalitas perkawinan sangat dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak seseorang terutama perempuan. Maka situasi kembali menjebak pasangan pengantin anak, menjebak keluarganya sekaligus juga menjebak petugas KUA untuk segera mengurus dan mempercepat proses legalitasnya. Hal ini bukanya tidak disadari oleh masyarakat. Mereka sadar, tetapi kondisi yang secara sadar “terjebak” inilah yang menghalalkan segala cara. Alasannya boleh jadi adalah uang, sebagaimana cerita yang dituturkan beberapa orang tua yang anaknya menikah di bawah umur, tetapi alasan lain adalah keterikatan keluarga. Seorang pegawai KUA di Kecamatan Tiworo Tengah menjelaskan “Mereka semua di sini rata-rata bukan orang lain, mereka keluargaku, jadi susah saya *mo* menolak” (wawancara AR, 2019). Jika menolak, maka akan dimusuhi oleh keluarganya dan itu artinya dimusuhi satu kampung.

Kepala KUA yang lain memberi saran kepada orang tua pasangan pengantin anak untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perempuan yang menikah di bawah umur diperbolehkan jika dalam kondisi mendesak dan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat 2, UU No. 1 Tahun 1974). Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah ada masyarakat yang datang ke kantor KUA membawa berkas dispensasi nikah sebagaimana yang disarankan. Masyarakat lebih memilih cara praktis dengan melangsungkan perkawinan secara agama saja, karena merasa kerepotan berurusan dengan pengadilan. Hal praktis lain yang dilakukan adalah mengambil jalan pintas lain, yaitu membuat dokumen atau data palsu, dan memalsukan umur agar dapat memperoleh surat nikah. Terlebih lagi jika perempuan sudah hamil duluan yang menjadi kondisi darurat agar segera dinikahkan. Anak perempuan yang telah hamil menjadi pertimbangan utama bagi aparat desa dan tokoh agama melakukan manipulasi data

pasangan menikah di usia anak. Dengan demikian, tidak perduli soal usia yang kurang, jika anak perempuan sudah mengandung, maka perkawinan harus dilangsungkan. Soal surat-surat nikah di KUA menjadi urusan yang bisa diselesaikan belakangan.

Beberapa pasangan muda lain mengakui bahwa pengurusan surat-surat nikah membutuhkan dana yang lumayan banyak dan proses yang lama, bahkan ada yang telah membayar sejumlah uang tetapi belum juga mendapatkan surat nikah. Hal ini menjadikan mereka enggan mengurus surat nikah, sebagaimana diungkapkan KA bahwa "*Sa* malas *mi* urus surat nikah, banyak temanku yang sudah bayar tapi tidak tau *mi* itu sampai sekarang belum ada juga buku nikahnya" (wawancara KA, 2019). Pengurusan surat nikah dilakukan dengan cara "*curi umur*" dalam istilah orang lokal, artinya menambah usia pengantin yang berarti melanggar hukum.

Faktor Kedua, Kemiskinan, Pendidikan, Ekonomi, dan Agama. Kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan dapat diidentifikasi dari tingkat rata-rata pendidikan orang Bajo. Banyak dari mereka hanya memiliki ijazah SD dan tidak melanjutkan sekolah, baik karena faktor ekonomi maupun karena sudah terlanjur menikah muda. Dengan demikian, angka putus sekolah pada masyarakat Bajo cukup banyak terjadi pada anak-anak usia SMP. Sebelum menikah muda pun, remaja Bajo ada yang sudah putus sekolah. Begitu pula bagi yang menikah, cenderung tidak melanjutkan pendidikan.

Anak-anak Bajo tidak melanjutkan sekolah disebabkan banyak hal. Kemiskinan menjadi penyebab pertama yang membuat orang tua Bajo membiarkan saja anaknya putus sekolah. Kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan sebagai penyebab praktik nikah usia muda terkonfirmasi dengan kasus di Kenya, dimana sulitnya akses mendapatkan pendidikan, tingginya ongkos transportasi, rendahnya kualitas belajar, kurikulum yang bias, dan rendahnya penegakan hukum menjadi

faktor yang menyebabkan praktek perkawinan anak di Kenya masih tetap berlangsung (Archambault, 2011).

Kemiskinan berhubungan erat dengan keterbatasan akses, baik akses terhadap pendidikan maupun akses terhadap kesehatan (pengetahuan dan pelayanan terhadap kesehatan reproduksi) (Grijns & Horii, 2018). Sarana pendidikan yang masih minim menyumbang banyak bagi anak-anak yang putus sekolah. Dulu, satu-satunya SMP yang paling dekat berada di desa Toronipa dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kurang lebih enam km. Jarak yang cukup jauh ini semakin menyulitkan karena tidak ada satupun angkutan umum yang melintasi wilayah tersebut. Mereka harus berjalan kaki menuju SMP di Toronipa. Secara sosial dan ekonomi, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan pada masyarakat Bajo sebagaimana dikatakan Niko ikut menumbuhs suburkan praktek perkawinan anak (Niko, 2009).

Kebanyakan masyarakat Bajo di Toronipa adalah masyarakat dengan kategori ekonomi lemah, sehingga satu-satunya jalan yang mereka pilih adalah berjalan kaki. Biasanya mereka berangkat ke sekolah sejak pukul 5 pagi. Kalau terlambat masuk sekolah tepat pada jam 7 pagi., maka murid akan menerima hukuman. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik, yaitu betis dipukul dengan bambu sampai membiru dan membengkak. Beberapa siswa juga menceritakan bahwa ada juga guru yang menghukum dengan cara menyuruh anak-anak yang terlambat untuk membayar denda, misalnya Rp 5000 setiap kali terlambat. Jika uang jajan mereka hanya Rp 10.000, maka mereka hanya memiliki uang Rp 5000 untuk jajan di sekolah. Kesulitan dan rasa panas juga harus dirasakan anak-anak sekolah ketika pulang sekolah siang hari, sebab lagi-lagi mereka harus berjalan kaki di bawah terik matahari atau menghindari hujan ketika pulang kembali ke rumah. Banyak anak-anak perempuan yang mengaku kapok dan tidak lagi mau melanjutkan sekolah karena kondisi sekolah yang jauh dan

juga perlakukan hukuman sekolah yang dirasa berat serta tidak mau memahami kondisi tempat tinggal para siswa yang jauh. Salah seorang anak perempuan pelaku nikah dini menuturkan kisahnya sebagai berikut:

“Sebelum kawin sebetulnya saya sudah berhenti sekolah, sebab tidak kuat jalan kaki, apalagi setelah dipukul dengan pake bambu oleh guru di betis karena terlambat sampai di sekolah. Saya sampai tiga hari tidak bisa jalan karena dia bengkok sekali itu betisku. Setelah itu saya tidak mau *mi* lagi masuk sekolah, takut dipukul lagi. Saya nangis berhari-hari karena dia biru itu betiskiu. Setelah itu saya tidak mau lagi masuk sekolah, saya kapok” (wawancara ER, 2019).

Sekarang ini, sekolah menengah pertama yang lebih dekat sudah terdapat di desa Tapulaga jarak tempuh yang relatif dekat, kurang dari satu km dari desa Bajo Indah dan desa Leppe dan sudah pula banyak angkutan umum yang melewati di area tersebut, ditambah dengan fasilitas transportasi online yang sudah banyak tersedia.

Kemiskinan ekonomi sangat terasa dalam kehidupan orang-orang Bajo. Mereka membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah atau pihak-pihak lain yang peduli dengan nasib mereka. Beberapa warga Bajo menceritakan bahwa dulu pernah ada bantuan dari Pemerintah Daerah berupa papan untuk membantu membangun rumah-rumah warga tetapi itu tidak cukup, oleh sebab warga masih belum bisa mapan secara ekonomi untuk membangun rumah yang lebih baik.

Kebanyakan kepala rumah tangga Bajo di Kecamatan Soropia bekerja sebagai nelayan dengan perahu yang tidak begitu besar. Pada masyarakat Bajo di beberapa pulau di kabupaten Muna Barat, seperti halnya di pulau Balu dan pulau Gala, kepala keluarga memiliki perahu yang statusnya adalah bantuan dari orang kaya yang mereka sebut sebagai

“bos”. Kekuasaan para bos ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Bajo di pulau tersebut dan membuat ketergantungan warga desa yang sangat kuat pada bos mereka; mulai dari kehidupan sehari-hari hingga ketergantungan pada perayaan upacara daur hidup (persalinan, perkawinan, kematian). Pola ini membuat masyarakat Bajo tergantung hingga seumur hidup bahkan beranak cucu. Ketergantungan pada bos disebabkan oleh hutang warga pada bos yang terus bertambah pada hampir semua kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan banyak warga yang mengatakan bahwa “Mau sampai matipun hutang tersebut tidak pernah bisa lunas”. Warga bisa saja beralih pada bos yang lain, namun ia harus melunasi hutang lebih dahulu atau bos yang baru tersebut yang akan melunasi hutangnya. Namun demikian, pindah bos bukan berarti lepas dari masalah, polanya tetap saja berulang dan cenderung sama. Pola ketergantungan pada bos di satu sisi sangat membantu buruh nelayan atau bahkan nelayan, tetapi di sisi lain membuat ketergantungan yang menjebak dan menjerat nelayan dalam bentuk siklus hutang yang tak pernah selesai.

Pemukiman agregatif yang cenderung homogen yang dibangun oleh masyarakat Bajo makin terpinggirkan ketika tidak ada kepedulian dari pemerintah atau pihak-pihak manapun, apalagi jika belum ada satupun orang Bajo dalam birokrasi pemerintahan atau menjadi anggota legislatif. Menurut cerita orang-orang Bajo di Kecamatan Soropia misalnya, belum pernah ada anggota Dewan yang masuk ke kampung-kampung Bajo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Bajo. Orang-orang Bajo akhirnya hanya memilih suku lain pada saat pemilu Legislatif. Dengan tidak adanya wakil dalam lembaga legislatif, maka tidak ada yang membawa suara mereka. Meskipun demikian, profesi pada bidang lain yang dimiliki orang Bajo juga cukup beragam, mulai dari dosen, guru, bidan, perawat, dan lain-lain.

Kemiskinan ekonomi pada masyarakat Bajo bertambah ketika kehadiran anggota keluarga baru. Di kecamatan Soropia,

Menantu laki-laki sebagai anggota keluarga baru umumnya menjadi buruh nelayan yang tidak memiliki perahu sendiri dan hanya membantu mertua. Dalam kasus lain, menciptakan ketergantungan tambahan bagi rumah tangga baru secara ekonomi yang masih juga menjadi tanggungan orang tua/mertua, sebagaimana di pulau Balu, pulau Gala, dan pulau Maginti. Fakta ini menguatkan beberapa riset dimana pelaku nikah dini, termasuk perempuan dalam banyak hal kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi oleh sebab sudah terputus sekolah sejak sekolah menengah bahkan sekolah dasar, kemiskinan, menimbulkan ketergantungan pada orang lain terutama orang tua, baik secara sosial maupun ekonomi, termasuk juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, memburuknya kesehatan reproduksi, bahkan kematian (UNICEF, 2005); (Kartikawati, 2015).

Di Kecamatan Soropia, ikan hasil tangkapan disetorkan pada penyalur dengan harga murah dan dijual kembali oleh penyalur dengan harga mahal. Sementara di pulau Balu atau pulau Gala, hasil tangkapan nelayan dijual pada bos dan bos menghitung hasil perolehan tersebut sebagai setoran untuk melunasi hutang. Jika tangkapan nelayan tidak mencukupi, maka nelayan tersebut belum bisa melunasi hutang dan pada akhirnya akan meminjam kembali bahan-bahan pokok makanan untuk kehidupan sehari-hari pada bos mereka. Warga tidak bisa membeli kebutuhan pokok ke tempat lain, oleh sebab tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan pokok, sebab tidak ada hasil tangkapan atau hasil tangkapan yang sedikit dan disetorkan kepada bos untuk melunasi hutang. Ketergantungan pada bos ini diatur oleh perjanjian bahwa segala hasil tangkapan ikan harus disetorkan dan dijual pada bos, oleh sebab sang boslah yang membelikan perahu beserta peralatan menangkap ikan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan warga, satu perahu yang layak untuk menangkap ikan mencapai harga Rp 10.000.000,-. Belum termasuk pukot dan alat

menangkap ikan lainnya yang harus diperbaiki atau membeli yang baru paling tidak sebulan sekali, oleh karena sobek, atau hal lainnya. Satu kali mengganti pukat, warga harus membeli dengan harga minimal seratus ribu rupiah.

Kemiskinan tak dapat dipungkiri memberi kontribusi cukup besar dalam praktek perkawinan anak, termasuk di dalamnya adalah kemiskinan dalam aspek pendidikan, agama, dan ekonomi (Ramadhita, 2014). Dalam konteks masyarakat Bajo, kesulitan hidup dan sibuknya memenuhi kebutuhan keluarga menjadikan para orang tua mengabaikan pergaulan anak yang bebas. Kesulitan ekonomi juga berimbas pada mudahnya bagi anak-anak remaja Bajo putus sekolah, baik karena ketidakmampuan orang tua maupun akses pendidikan yang minim. Anak yang putus sekolah tidak memiliki aktivitas rutin yang produktif, sehingga mereka bisa kesana kemari, bergaul dengan bebas tanpa ada yang mengawasi, terutama jika orang tua tidak peduli dengan pendidikan dan pergaulan anak-anaknya.

Selain kemiskinan pendidikan dan ekonomi, masyarakat Bajo juga masih dalam taraf pemahaman dan pengamalan agama yang masih kurang. Orang-orang Bajo hampir 100% penganut agama Islam tradisional. Di desa-desa dapat ditemui paling sedikit terdapat satu masjid satu desa, selain juga terdapat mushola. Namun demikian, kehadiran masjid tidak menjadikan kegiatan keagamaan menjadi marak. Semangat keagamaan masyarakat Bajo antara satu wilayah dengan wilayah lain cukup beragam. Aktivitas keagamaan di desa-desa di Kecamatan Soropia dimana masyarakat Bajo secara homogen tinggal belum sesemarak aktivitas keagamaan di pulau Balu dimana masyarakat Bajo sudah membaaur dengan suku lain. Di desa Balu, kegiatan sholat berjamaah cukup marak dilakukan oleh kaum bapak, begitu pula halnya dengan pembelajaran al-Qur'an bagi anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Kegiatan dan aktivitas keagamaan cenderung lebih marak terasa di kantung-

kantung pemukimam masyarakat Bajo yang sudah bercampur baur dengan masyarakat dari suku lain.

Faktor Ketiga. Hidup Nyaman dalam Cangkang Budaya. Orang-orang Bajo yang berhasil secara umum adalah mereka yang berani keluar dari desa tempat tinggal mereka, bersekolah di luar meskipun harus tinggal dan membantu pekerjaan di rumah keluarga atau orang lain. Namun sebaliknya, yang masih tinggal di desa asal, umumnya tidak bersekolah lagi atau malah menikah pada usia muda, sebagaimana diceritakan bapak AC, seorang kepala sekolah di Kecamatan Soropia:

“Hanya saya itu dulu yang keluar dari Saponda dan melanjutkan sekolah, karena ada tanteku yang ajak saya untuk tinggal di rumahnya dan dia kasih sekolah saya. Saya menjadi sarjana pertama di saponda. Tapi teman-temanku satu letting, ohhh dia orang sudah kawin semua itu” (wawancara AC).

Mudahnya remaja mendapatkan uang di desa juga menjadikan mereka enggan meninggalkan tempat kelahiran. Sebagaimana diceritakan bapak AC bahwa pada masa ia kecil dulu, ikan masih sangat banyak di pulau Saponda dan mudah sekali ditangkap. Hasil tangkapan ikan dijual ke pasar dan mereka bisa mendapatkan uang untuk jajan dan membeli keperluan sehari-hari. Kondisi ini membuat remaja pada masa itu merasa nyaman tidak perlu keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Anak-anak muda tersebut berpikir untuk apa bersusah payah bersekolah, apalagi harus meninggalkan desa dan bekerja pada keluarga atau orang lain yang tentu saja tidak nyaman, bahkan melelahkan. Mudah bagi mereka untuk mendapatkan ikan dan mendapatkan uang hasil penjualan ikan tersebut. Namun sekarang kondisinya sudah berbeda, ikan di Pulau Saponda sudah mulai berkurang banyak dan jika hendak menangkap ikan harus berperahu jauh ke tengah lautan. Keberhasilan Pak AC

bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh, anak muda Bajo yang keluar dari desa, dari cangkang budaya untuk bersekolah dan akhirnya bisa berhasil.

Masyarakat Bajo bukanlah masyarakat yang tak mampu jauh dari laut, hanya saja ketergantungan pada laut sebagai kultur asal membuat mereka tak bisa secara cepat dan secara mutlak lepas dari laut. Orang Bajo juga bukannya tidak bisa berbaur, mereka mampu melakukan itu dengan cara mendobrak zona nyaman yang kuat mendominasi rasa nyaman dan aman berada dalam kondisi yang tidak memerlukan dan menuntut tantangan sama sekali.

Faktor Keempat, Rumah tanpa Sekat Private/Ruang Intim. Pola sekat rumah yang terbuka dan tanpa privasi menjadikan rentan bagi anak-anak mendapatkan gambaran hubungan seksual dari orang tua atau orang dewasa lainnya secara langsung. Kamar yang semestinya disekat sebagai ruang privat dan rahasia, menjadi lebih terbuka dan tanpa kontrol. Anak juga tidak pernah mendapatkan pendidikan seksual yang benar dan tepat dari orang tuanya. Hal ini selaras dengan temuan Grinjs bahwa anak-anak remaja justru memahami anatomi tubuhnya, fungsi dan dampak perlakuan terhadap anatomi tubuhnya dari sumber luar dan bisa jadi kurang tepat, yaitu dari teman, internet, bahkan media porno. Anak remaja tidak diajarkan untuk menghargai tubuhnya dan mencegah tubuhnya agar tidak sembarang disentuh oleh orang lain (Grijns & Horii, 2018). Anak-anak remaja Suku Bajo dibiarkan menafsirkan sendiri hubungan laki-laki dan perempuan secara tidak langsung lewat konstruksi ruang-ruang dalam rumah yang cukup terbuka.

Selain pendidikan seksual dari keterbukaan ruang-ruang dalam rumah, kasus perkawinan anak makin menguat oleh karena longgarnya orang tua terhadap pergaulan anak. Jika anak tidak pulang sampai malam hari, meskipun anak perempuan mereka cenderung tidak dicari. Apalagi jika anak tersebut pamit dengan alasan untuk belajar di rumah temanya. Orang tua juga

tidak menerapkan kedisiplinan waktu pada anak. Selain itu dalam banyak pengamatan yang dilakukan, kontrol terhadap belajar anak juga kurang dilakukan oleh para orang tua. Bahkan ketika anak tidak berangkat atau enggan untuk bersekolah, tidak menjadikan orang tua tergerak untuk menasehati secara ketat apalagi memberikan sanksi. Para orang tua agaknya lebih sibuk memikirkan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pandangan ini menjadikan orang tua lemah kontrol dalam mendidik anak. Anak-anak dibiarkan untuk bergaul dan keluar begitu saja. Pengetahuan agama juga menjadi faktor lain longgarnya pergaulan anak-anak muda dalam masyarakat Bajo, disamping kemiskinan ekonomi dan pendidikan yang membuat gejala ini terus menguat.

C. Simpulan

Kasus perkawinan anak pada masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh empat kondisi: pertama pola pikir dan pola hidup yang mengabaikan risiko; kedua, kemiskinan pendidikan, agama, dan ekonomi; ketiga, hidup nyaman dalam cangkang budaya dan minimnya mental merantau atau belajar keluar dari sentra budaya; keempat, rumah tanpa sekat private/ruang intim. Kondisi tersebut menjadikan kasus pernikahan anak membentuk polaritas yang dianggap wajar dan biasa. Keempatnya bukan faktor langsung, tetapi menjadi latar konteks yang menjebak masyarakat seolah tidak mampu keluar dari persoalan tersebut.

Perempuan dalam pernikahan usia muda berada dalam siklus kultur yang menguat rentan menjadi kaum yang terpinggirkan dan rentan risiko, baik secara emosional, ekonomi, agama, dan sosial. Masyarakat Bajo sebagai masyarakat yang secara setting sosial menempati wilayah-wilayah pesisir pantai dan kondisi sosial kultural sebagaimana digambarkan memiliki resiko-resiko cukup signifikan. Kondisi emosional perempuan muda Bajo masih belum stabil dan kondisi psikologis demikian

akan makin rentan ketika dibenturkan dengan kondisi-kondisi tentangan dan hambatan kehidupan yang dihadapinya kelak. Secara ekonomi, pasangan perkawinan anak sangat tergantung kepada orang tua atau mertua, sehingga kemiskinan orang tua/mertua makin berlapis dengan tambahnya beban ekonomi dari anak dan menantunya. Perkawinan anak dengan usia perkawinan yang belum memenuhi batas usia minimal membawa konsekwensi dimanipulasinya usia anak dan secara agama berkonsekwensi pada diupayakanya isbat nikah. Fakta perkawinan anak membawa dampak pula secara sosial dengan bertambahnya persoalan putus sekolah, pengangguran anak, kemiskinan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh ketidakmatangan psikologis, ekonomi, dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H. S. (2001). *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*. (Yogyakarta: Galang Printika).
- Ananda, P. (2018). *Sulawesi Barat Pemegang Angka Tertinggi Perkawinan Anak, Ini Langkah Menteri Yohana _ Okezone Lifestyle*. Okezone.com. <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/12/196/1885971/sulawesi-barat-pemegang-angka-tertinggi-perkawinan-anak-ini-langkah-menteri-yohana>
- Archambault, C. S. (2011). Ethnographic empathy and the sosialcontext of rights: "Rescuing" maasai girls from early marriage. *American Anthropologist*, 113(4), 632–643. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1433.2011.01375.x>
- Arivia, G., & Boangmanalu, A. G. (2015). Culture, Sex and Religion: a Study of Contract-Marriage in Cisarua and Jakarta. *Jurnal Perempuan*, 20(1), 57–64.
- Arivia, G., & Gina, A. (2015). Budaya, Seks dan Agama: Kajian Kawin Kontrak di Cisarua & Jakarta. In *dalam Jurnal Perempuan* (Vol. 84).
- Bajari, A. (2013). *Women as Commodities , Commodities the he Analysis of Local Culture Faktor and Communication Approach of Women Trafficking in West Java , Indonesia*. 3(5), 193–201.
- CFR. (2015). *2015 CFR Annual Report*. <https://www.cfr.org/annual-report-2015>
- Candraningrum, D. (2013). *Negotiating Veiling: Practice of Veiling in Contemporary Indonesia*. EHESS: IRASEC.
- Chowdhury, F. D. (2004). The socio-cultural context of child marriage in a Bangladeshi village. *International Journal of SosialWelfare*, 13(3), 244–253. <https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x>

- CNN Indonesia. (2019). DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun. In *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>
- Dewi, C. (2013). *Pembiasaan dalam Praktik Perkawinan Dini di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggal Sulawesi Tengah*. Vol. 05(01), 987–998.
- Erulkar, A. (2013). Early marriage, marital relations and intimate partner violence in Ethiopia. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 39(1), 6–13. <https://doi.org/10.1363/3900613>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Halim, P. F. R. B. (2020). *The Role of the Study Program in Addressing the Problem of Child Marriage in Pangkep Regency Dr . Patimah Halim , M . Ag , Farahdiba Rahma Bachtiar , Ph . D Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id* *Info Abstrac*. 7(2), 51–64.
- Hantoro, J., & Arigi, F. (2019). *DPR Sahkan RUU Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah 19 Tahun*.
- Hasniran. (2017). *Perkawinan dibawah Umur Perspektif Maqashid As-Syari'ah*. Tesis Pascasarjana IAIN Kendari.
- Januar, V., & Putri, D. (2007). Citra Tubuh Pada Remaja Putri Menikah Dan Memiliki Anak. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 1(1), 97697. <https://doi.org/10.35760/psi>
- Kamal, S. M. M., Hassan, C. H., Alam, G. M., & Ying, Y. (2015). Child marriage in Bangladesh: Trends and determinants. *Journal of BiososialScience*, 47(1), 120–139. <https://doi.org/10.1017/S0021932013000746>

- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Kohno, A., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., Safii, R., Nakayama, T., Bošnjak, B., Acton, T., Biswas, R. K., Khan, J. R., Kabir, E., Purwanta, H., Bemmelen, S. T. van, Grijns, M., Pandey, S., Saskara, I. A. N., Peterson, G. W., Steinmetz, S. K., Wilson, S. M., Ertem, M., ... Lawson, D. W. (2018). The representation of colonial discourse in Indonesian secondary education history textbooks during and after the New Order (1975-2013). *Children and Youth Services Review*, 10(2), 242-247. <https://doi.org/10.1080/0046760X.2017.1384855>
- Kominfo. (n.d.). *Menuju Poros Maritim Dunia*. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
- Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghand Rad, J., & Eftekhar Ardabili, H. (2016). Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study. *Journal of Environmental and Public Health*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/8615929>
- Mundayat, A. (2009). *Seks: Wilayah Kekuasaan yang Diperebutkan dan Dikontestasikan*. (Yogyakarta: Laboratorium Sosiologi Fisip Universitas Atmajaya).
- Niko, N. (2016). Anak Perempuan Miskin, Rentan Dinikahkan: Studi kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat". *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1 (Februari 2016): 83-95.
- Nuryadin, L. O. T. (2010). *KAPITAL SOSIAL KOMUNITAS SUKU BAJO Studi Kasus Komunitas Suku Bajo Di Pulau Baliara Provinsi Sulawesi Tenggara (Disertasi)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia.

- Permana, R. W. (n.d.). *Jangan Salah Mengerti, Edukasi Seks pada Anak Tidak Melulu Soal Hubungan Intim _merdeka*. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/sehat/jangan-salah-mengerti-edukasi-seks-pada-anak-tidak-melulu-soal-hubungan-intim.html>
- Ramadhani, T. S. (2016). Konstruksi Makna Perkawinan Di Usia Dini (Studi Fenomenologi Pada Perempuan Pelaku Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Tapung Hulu. *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1 (Februari 2017): 1-14
- Ramadhita. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah*, 59-71.
- Rohmaniyah, I. (2018). Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 33. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>
- Sa'dan, M. (2016). Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura. *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1, (Februari 2016): 48-69.
- Sasono, A. (1987). *Masalah Kemiskinan dan Fatalisme*. (Jakarta: UI-Press).
- Sunday, A. (2016). Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Perempuan*, Vol. 21, No. 1 (Februari): 34-47.
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura. *Mediakom*, 1(2), 192-211. <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>
- Suyuti, N. (2001). *Orang Bajo Di Tengah Perubahan* (Yogyakarta: Ombak).

- UNICEF. (2005). *Early Marriage A Harmful Traditional Practice A Statistical Exploration 2005*. <https://books.google.com/books?id=FOn-h6oSVQwC&pgis=1>
- Utama, A. Y. dan P. P. (2002). *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia* (p. 67).
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perempuan Dalam Jaringan Perdagangan Anak yang Dilacurkan di Kota Surabaya. *Sosiokonsepsia*, 17(02), 117–133.
- Zacot, F-R. (2008). *Orang Bajo: Suku Pengembara Laut*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-Forum Jakarta-Paris)